BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2 Kelurahan Tombolo Kec. Somba Opu
Telp. 0852 4210 6409, Email : panwaslu.gowa@yahoo.com

Nomor :0090 /K.SN-06/HM.02.00/II/2019 Gowa, 20 Februari 2019
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa

Di,-

Tempat

I. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
   d. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan;
   e. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018.

II. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018 perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu 2019 pada :

Poin 6

"Alat Peraga atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak memenuhi unsur kampanye yang dibuat dan dipasang oleh Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye atau Tim Kampanye Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu melakukan penindakan berdasarkan pada lokasi, estetika lingkungan, izin pemasangan, dan materi yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan."

III. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebersihan pada :

Pasal 9 huruf c

Untuk menjaga keindahan setiap orang dan/atau badan dilarang : *"mengotori, merusak,melakukan coret-coretan pada jalan, pohon, tembok, pagar, fasilitas umum, dan fasilitas social lainnya."*

Pasal 12 huruf b

Untuk menjaga Ketertiban, masyarakat dilarang :

"Memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, Pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum atau fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk."

IV. Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka Kami Bawaslu Kabupaten Gowa mengimbau kepada **Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa** agar dapat melakukan Pembersihan Alat Peraga Kampanye atau semua benda dalam bentuk lain yang tidak sesuai pada ketentuan di atas, sehubungan dengan masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Demikian surat Imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Gowa
Ketua,

Samsuar Saleh, S.IP.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa